



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor : 421.1/ 19515

TENTANG
PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK KASIH IBU 01
DESA DUKUTALIT KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Membaca : Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak KASIH IBU 01 Desa Dukutalit Kecamatan Juwana untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak, Nomor: 006/TKKI01/VIII/2022 Tanggal: 29 Agustus 2022

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak KASIH IBU 01
Desa Dukutalit Kecamatan Juwana sudah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak KASIH IBU 01

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pembaruan kepada :
Nama Penyelenggara : YAYASAN KASIH IBU DUKUTALIT
Alamat : Desa Dukutalit Kecamatan Juwana
Nama Lembaga : TK KASIH IBU 01
Alamat Lembaga : Desa Dukutalit Kecamatan Juwana
Tahun Berdiri : 10 Januari 1969

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 1 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati



WINARTO, S.Pd., M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 196309121988031008

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN PATI
Alamat : Jl.P. Sudirman Telp.81421 Kode Pos : 59113 Pati

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Nomor : 36 /IO3.18/H.

t e n t a n g

PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK SWASTA

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 th 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990.

Memperhatikan : 1. Surat dari : Yayasan Kasih Ibu
Nomor : 41/TK/1994 , tanggal : 4 November 1994
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Kandepdikbud Kecamatan
Nomor :
tanggal :

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas:

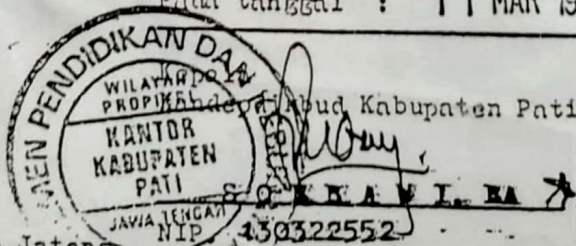
1. Nama Sekolah : TK Kasih Ibu I
2. Lokasi Sekolah : Dukutalit
3. Jalan / Desa : Dukutalit
4. Kecamatan : Juwana
5. Kabupaten : P a t i
6. Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Kasih Ibu
7. Alamat Yayasan/ Badan Penyelenggara: Dukutalit

K e d a : Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas tingkat " A " tingkat " D " yang diselenggarakan sejak tahun : 10 Januari 1995

K e i g a : Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Kempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a t i
Pada tanggal : 11 MAR 1995



Tembusan yth :

1. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
2. Ka Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Bupati KDH Tk. II Pati
4. Ka Kandepdikbud Kecamatan : Juwana
5. Sdr. Camat Kecamatan : Juwana
6. Sdr. Kepala TK : Kasih Ibu I Dukutalit
7. P e r t i n g a l